

---

---

**PENYELESAIAN GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI  
DELI SERDANG TERKAIT PENGANGKATAN KEPALA DESA  
DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Tika Puspita Sari<sup>1</sup>, Mirza Nasution<sup>2</sup>, Eka Nam Sihombing<sup>3</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**  
e-mail: <sup>1</sup>tikapuspitasari2605@gmail.com

**Abstract:** *Village Head Election (Pilkades) is an event in a democratic party at the village level as village autonomy/village rights to elect new leaders from the village community. The village head election in Cinta Damai Village was in conflict over the results of a very narrow vote dispute, a difference of 9 votes which was marked by various frauds, resulting in dissatisfaction with the results of the village head election, the losing party felt they had been disadvantaged by the results obtained, but the problem is that the Regent of Deli Serdang still inaugurated with the Decree of the Regent of Deli Serdang Number 395 of 2022 concerning the ratification and appointment of the Head of Cinta Damai Village, Percut Sei Tuan District dated May 18, 2022 on behalf of Josta Josevina Tambunan. The purpose of this study was to determine and analyze the settlement of the lawsuit for the cancellation of the Deli Serdang Regent's Decree against the appointment of the Head of Cinta Damai Village, the results of the analysis of the judge's decision regarding the judge's considerations in resolving the dispute over the election of the Head of Cinta Damai Village, and the validity of the judge's decision regarding the cancellation of the Deli Serdang Regent's Decree concerning the Appointment of the Head of Cinta Damai Village. Based on this research, the results obtained are that dispute resolution is carried out through the State Administrative Dispute Resolution process according to Law Number 5 of 1986 by submitting files to the PTUN, PTUN to PK as a form of lawsuit to revoke the Decree of the Regent of Deli Serdang in determining the election of the head of Cinta Damai Village.*

**Keywords:** *Lawsuit, Settlement, Decision, Head of Love Peace Village*

**Abstrak:** Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu acara dalam pesta demokrasi di tingkat desa sebagai otonomi desa/hak desa untuk memilih pemimpin baru yang berasal dari masyarakat desa. Pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai terjadi konflik atas hasil perselisihan suara yang sangat tipis, berselisih 9 suara yang diwarnai berbagai kecurangan, sehingga terjadi ketidakpuasan atas hasil pilkades, pihak yang kalah merasa telah dirugikan dengan hasil yang diperoleh, namun yang menjadi masalah Bupati Deli Serdang tetap melantik dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, hasil analisis putusan hakim terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa Cinta Damai, serta keberlakuan putusan hakim terhadap pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan melimpahkan berkas ke PTUN, PTUN sampai PK sebagai bentuk gugatan pencabutan SK Bupati Deli Serdang dalam penetapan pemilihan kepala Desa Cinta Damai.

**Kata kunci:** Gugatan, Penyelesaian, Keputusan, Kepala Desa Cinta Damai

## PENDAHULUAN

Desa dan/atau pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan (Rismawati, 2024). Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.”

Proses pemilihan kepala desa, pasti ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Akan tetapi, tidak semua yang tidak terpilih dapat menerima dengan lapang dada serta ikhlas. Mungkin ada peserta calon kepala desa beserta pendukungnya yang dapat menerima kekalahan dalam pilkades, tapi ada juga yang tidak bisa menerima karena merasa telah dirugikan dengan hasil yang diperoleh. Biasanya adanya faktor kecurangan yang terjadi. Sehingga terjadi ketidakpuasan atas hasil pilkades yang akhirnya dapat berujung pada konflik antar pendukung yang tidak kunjung selesai. Bahkan pihak yang kalah dalam pilkades dapat mengajukan keberatan atau sengketa atas hasil pilkades sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan (Sudirman, 2023).

Pada 18 April 2022 dilakukan Pilkades serentak yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang Sebanyak 304 Desa yang melakukan pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada akhir pelaksanaan pesta demokrasi tersebut terdapat 23 Desa yang memiliki sengketa pilkades. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bupati) melakukan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkades dengan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun

2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Deli Serdang. Namun tidak ada penyelesaian dari Bupati Deli Serdang, sehingga terdapat dua desa yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu diantaranya yang melakukan gugatan ke PTUN adalah Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai diikuti oleh 3 calon kepala desa sesuai hasil verifikasi dari panitia pemilihan kepala desa yaitu nomor urut 1. Josta Josevina Br Tambunan, nomor urut 2. Sugiman, nomor urut 3. Eduard Tua Simatupang.

Pada proses pemilihan kepala desa tersebut hasil pemilihan tersebut dimenangkan calon kepala desa adalah nomor urut 1, ibu Josta Josevina Br Tambunan sebagai incumbent yang merupakan pertahanan, namun ternyata ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tersebut berlangsung yaitu dalam hasil pengawasan saksi-saksi yang dipersiapkan Eduard di 7 TPS tersebut, diketahui, di TPS 5 ada orang diperbolehkan memilih namun orang tersebut tidak berdomisili di desa itu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), selain itu, ada juga kita temukan bukan nama sesuai tertulis di Undanguan Memilih (C1) namun diperbolehkan memilih. Kemudian ada juga, anaknya

merantau digantikan sama orangtuanya. Sebagaimana dikutip dari sumber berita Metro Indonesia, pada saat itu salah satu calon kepala desa cinta damai nomor urut 3 (tiga) mengungkapkan “Eduard Tua Simatupang membuktikan adanya kecurangan tersebut berdasarkan hasil pengawasan saksi-saksi yang sudah disiapkan eduard ditempat pemungutan suara”, karena selisih suara sangat tipis dengan ibu Josta Josevina Br Tambunan sebagai incumbent yaitu hanya terdapat

perselisihan 9 suara membuat suasana menjadi tegang dan memanas.

Hal ini sudah diprotes Eduard merasa keberatan karena menyalahi aturan tapi tetap disahkan panitia mengenai indikasi kecurangan tersebut. Eduard menilai ada kecurangan sehingga dirinya dan massa pendukung sempat menggeruduk kantor Bupati dan mendatangi kantor Camat setempat. Mengenai indikasi-indikasi kecurangan tersebut, pada tanggal 27 April 2022 Eduard melayangkan laporan tertulis berupa sanggahan kepada pihak terkait seperti Bupati, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Inspektorat, Camat, Panwascam, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sanggahan menolak hasil Pilkades yang terindikasi seras kecurangan dan laporan permintaan agar kades terpilih tidak dilantik. Namun nyatanya Bupati tetap melakukan pelantikan terhadap ibu Josta Josevina Br Tambunan sebagai kepala desa Cinta Damai dengan tanda diterbitkannya keputusan SK Bupati No. 395 Tahun 2022 tentang pengangkatan kepala desa bersama para kades terpilih secara serentak pada hari jumat tanggal 20/05/2022. Eduard Simatupang calon kepala desa cinta damai yang tidak terpilih merasa dirugikan karena adanya kecurangan tersebut, maka pihak Eduard sebagai pihak dirugikan atas diterbitkannya KTUN. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan gugatannya ke pengadilan tata usaha negara Medan pada tanggal 20 Juli 2022 yang meminta agar keputusan Bupati terkait SK pengangkatan kepala desa terpilih di desa Cinta Damai di batalkan. Camat Percut Sei Tuan, Ismail ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya laporan yang masuk dari Eduard Tua Simatupang. Namun dirinya menegaskan bahwa siapapun calon yang merasa keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa sah-sah saja melaporkan sepanjang ada bukti. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan Bupati Deli Serdang diterbitkannya SK Bupati No.395 Tahun

2022 tentang pengangkatan kepala desa sebagai Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam Perkara No.88/G/2022/PTUN.Medan jo No.35/B/2023/PT.TUN.Medan, Eduard Tua Simatupang sebagai Penggugat dan Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat. Terhadap kasus ini, gugatan tersebut dimenangkan oleh Eduard Tua Simatupang di PTUN Medan dan sudah putus di PTUN Medan pada bulan 27 Desember 2022. Kemudian tak terima atas putusan ini pihak tergugat Bupati Deli Serdang mengajukan upaya hukum biasa yakni upaya hukum banding ke PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Medan Jalan Peratun Medan Estate.

Pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tata usaha negara dapat mengajukan banding, maksimal waktu 14 (empat belas) hari putusan diucapkan atau diberitahukan secara sah dibacakan/diupload melalui system informasi pengadilan, akhirnya diputus kan PT TUN pada tanggal 4 April 2023, Dan akhirnya PTUN Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang pada tanggal 15 Mei 2023 memenangkan Ir. Eduard Tua Simatupang atau keputusan sudah inkraht dengan mengeluarkan surat keterangan inkraht Nomor: W1TUN1/548/HK06/5/2023.

DalamPerkara.no.88/G/2022/PTUN .Medanjo.No.35/B/2023/PT.TUN.Medan, Eduard Tua Simatupang sebagai Penggugat dan Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat. Adapun isi keputusan yang sudah inkraht dari PTUN: 26 1) Mengabulkan gugatan penggugat Ir Eduard Tua Simatupang. 2) Membatalkan SK kades Cinta Dame No. 395 thn 2022 atas pengangkatan kades Cinta Dame Josta Josevina Tambunan. 3) Mencabut SK no 395 thn 2022 kepada tergugat yang telah diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang. Isi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN) menguatkan putusan dari PTUN Medan yang memerintahkan agar SK pengangkatan kades terpilih dibatalkan. Putusan PTUN

sudah Inkracht yang artinya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, sebagaimana Kabag hukum Pemkab Deli Serdang Muhammad Muslih Siregar mengemukakan: “bahwa hakim di dalam persidangan banding memutuskan dengan putusannya sama dengan PTUN yakni menyatakan kalah Bupati dalam banding tersebut, dengan demikian ia juga mengatakan bahwa kalau untuk perkara pilkades ini tidak ada upaya hukum kasasi karena sudah diputus inkrah jadi dilakukan langsung ke PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung RI. Tenggang waktu pengajuan PK maksimal dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari”. Selanjutnya dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan karena langkah PK yang dilakukan oleh Pemkab dilakukan disaat perkaranya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dengan alasannya pada saat upaya hukum banding, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan kembali kalah melawan penggugatnya. Sehingga Pemerintah Deli Serdang melakukan upaya hukum luar biasa ini yaitu Peninjauan Kembali (PK) terkait gugatan perkara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan. Muslih Siregar mengatakan “apapun hasil putusan PK ke depannya Pemkab akan mematuhi dan mengikutinya” Dengan demikian Putusan Peninjauan Kembali (PK) pun ternyata tetap menguatkan hasil putusan PTUN & PT TUN.

## METODE

Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dari semua permasalahan yang diteliti dengan

mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil (Zakariah et al., 2020) (Fadli, 2021). Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi pustaka dikumpulkan yang kemudian dianalisis (Amruddin, 2022). Dengan demikian hasil analisis (penarikan kesimpulan) tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus (Situmeang, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Duduk Perkara Sengketa Gugatan Pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang Terhadap Pengangkatan Kepala Desa Di Desa Cinta Damai.

Majelis Hakim mendapati fakta-fakta pada tanggal 18 April 2022 terdapat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai No.07 Tahun 2022 menerbitkan Penetapan Calon Kepala Desa Cinta Damai terpilih atas nama Josta Josevina Tambunan (vide bukti T-19). Tanggal 19 April 2022 Badan Permusyawaratan Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan menerbitkan surat Usulan Penetapan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Nomor 470/01 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang, atas nama Josta Josevina Tambunan (vide

bukti T-20) dan juga Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Nomor 01 Tahun 2022 tanpa tanggal April 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atas nama Josta Josevina Tambunan (vide bukti T-21). Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat

hukum atau tidak berdasarkan pasal 73 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 64 Tahun 2021

Fakta-fakta hukum diatas terbukti ada kesalahan Prosedur dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, maka sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (7) huruf b Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 (Putri, 2022) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdangpun secara administrasi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cinta Damai Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Periode 2022-2028 tidaklah terpenuhi secara prosedur administrasi, sebagaimana diartikan teori administrasi yang menyatakan jika prosedur administrasi dari awal sudah tidak terpenuhi atau salah maka produk hukum yang dikeluarkan setelah itu tidak benar secara prosedur administrasinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, terbukti bahwa tindakan hukum tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengandung cacat prosedur, maka mutatis mutandis terhadap substansi/materi penerbitan objek sengketa a quo pula terbukti bertentangan dengan kaidah pembuatan Keputusan/beschikking secara substansi/materi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa maupun peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pertimbangan Hakim dalam memutus penyelesaian sengketa gugatan pembatalan keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan kepala desa di Desa Cinta Damai**

Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa secara prosedur

substansi telah Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang dan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang No.9 tahun 2004 Jo Pasal 10 undang-undang No. 30 Tahun 2014 serta telah terjadi melanggar (Saepudin, 2023) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim memutus perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.MDN (Yuliandari & Oppusunggu, 2021) Setelah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tergugat telah tidak melakukan upaya hukum sampai tegang waktu 14 hari setelah putusan maka majelis hakim mempertimbangkan mengeluarkan Surat Keterangan Inkracht Nomor W1-TUN1/548/HK.06/5/2023, Tanggal 15 Mei 2023, dalam Perkara Nomor: 88/G/2022/PTUN.MDN Jo. Nomor:35/B/2023/PT.TUN.MDN, dalam artian atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka sengketa ini tidak dapat diajukan Kembali ke tingkat upaya hukum kasasi karena sudah berkuatan hukum tetap (Inkracht). Namun dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung RI. Tenggang waktu pengajuan PK maksimal dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Yuliska, 2023)y.

#### **Analisis hasil putusan nomor: W1TUN1/548/HK06/05/2023 terhadap penyelesaian sengketa gugatan pembatalan keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan kepala desa di Desa Cinta Damai.**

Berdasarkan ketentuan pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang R.I (Syahputra, 2023). Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Safitri & Sa’adah, 2021) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan perkara ini. Demikian, dalam permasalahan ini, Keputusan Bupati Deli Serdang No 395 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Josta Josevina Tambunan tanggal 18 Mei 2022 telah melanggar atau bertentangan prosedur dan substansi perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa bertentangan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang No.9 tahun 2004 Jo Pasal 10 undang-undang No.30 Tahun 2014), sehingga majelis hakim di tingkat PTUN & PT.TUN Medan sangat adil dan beralasan hukum yaitu gugatan penggugat dikabulkan, dan objek a quo dinyatakan batal dalam sengketa ini, serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut obyek sengketa aquo berdasarkan hasil dari alasan pertimbangan majelis hakim mengenai permasalahan penyelesaian gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai ini.

## SIMPULAN

Penyelesaian sengketa gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli

Serdang Nomor 395 Tahun 2022 terhadap pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, atas nama Josta Josevina Tambunan dilakukan melalui proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Karena sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Jika timbul sengketa tata usaha negara, orang/badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara yang berwenang, dengan permintaan supaya keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Majelis hakim mempertimbangkan mengeluarkan Surat Keterangan Inkracht Nomor W1-TUN1/548/HK.06/5/2023 Tanggal 15 Mei 2023, dalam Perkara Nomor: 88/G/2022/PTUN.MDN Jo. Nomor:35/B/2023/PT.TUN.MDN, dalam artian atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan Bupati Deli Serdang No 395 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Josta Josevina Tambunan tanggal 18 Mei 2022 telah melanggar atau bertentangan prosedur dan substansi perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa bertentangan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang No.9 tahun 2004 Jo Pasal 10 undang-undang No.30 Tahun 2014), sehingga majelis hakim sangat adil dan beralasan hukum yaitu gugatan penggugat dikabulkan, dan objek a quo dinyatakan batal dalam sengketa ini, serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut obyek sengketa aquo berdasarkan hasil dari alasan pertimbangan majelis hakim mengenai permasalahan penyelesaian gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan Kepala

Desa Cinta Damai, dan mewajibkan tergugat untuk membayar biaya perkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Putri, M. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati Atau Walikota Perspektif Trias Politica. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Rismawati, V. (2024). Analisis Yuridis Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka). *S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ*.
- Saepudin, S. (2023). Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif Fiqh SIY. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45.
- Situmeang, I. R. V. O. (2021). Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1–17.
- Sudirman, R. D. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Gugatan Pembatalan Sk Bupati Bangkalan Terkait Penetapan Kepala Desa Banyuwajuh. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 62–75.
- Syahputra, R. (2023). Urgensi Pengaturan Citizen Lawsuit Melalui Penafsiran Terhadap Pasal 53ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844–861.
- Yuliska, E. (2023). Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2 November), 119–133.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif action research, research and development (R&D). Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.